



SALINAN PENETAPAN

Nomor 303/Pdt. P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan lisannya tanggal 19 April 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara nomor 303/Pdt. P/2012/PA Tgr, tertanggal 19 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 19 September 1985, di Desa Tabae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, K, yang menikahkan adalah imam bernama, J, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama, H dan S.
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ;
 - a. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 24 tahun.
 - b. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun.
 - c. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun.
 - d. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 3 bulan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1985, di Desa Tabae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing datang menghadap dimuka persidangan, telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana pengumuman nomor 203/Pdt. P/2012/PA Tgr., tanggal 23 April 2012.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar ditetapkan sah pernikahannya, dengan alasan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, namun pernikahannya tidak tercatat, dan maksud tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini agar pernikahan para Pemohon dapat tercatat, yang selanjutnya untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402031411074885, tanggal 6



Juni 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ;

1. SAKSI PEMOHON I, umur 60 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sepupu dua kali Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1985, di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dimana saksi hadir ketika para Pemohon menikah, ada ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama, K, dan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa bernama, S dan H.
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang tunai, ketika menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis, serta tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang tidak ada pihak lain yang membantah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, saat ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.

2. SAKSI PEMOHON II, umur 60 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1985, di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dimana saksi hadir ketika para Pemohon menikah, ada ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama, K, dan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa bernama, S dan H.
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang tunai, ketika menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis, serta tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang tidak ada pihak lain yang membantah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, saat ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan mohon penetapan.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan atas perkara ini, semua telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar ditetapkan sah pernikahannya, dengan alasan pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara syariat Islam, namun pernikahannya tidak tercatat, maksud tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar pernikahannya tercatat yang selanjutnya untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak, hal mana permohonan tersebut di atas, dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang kumpul bersama layaknya suami isteri di Desa Loa Janan Ulu, dengan dikaruniai empat anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, para saksi kenal dengan para Pemohon, para saksi mengetahui langsung ketika para Pemohon menikah, dimana para saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon tersebut dan sepengetahuan para saksi pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, tidak terdapat halangan secara hukum serta sampai sekarang tidak ada pihak lain yang membantah atau meragukan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian dan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu, yakni tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, bagi pengadilan telah cukup diperoleh fakta, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1985, di Desa Tabae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan maskawin berupa uang secara tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, juga tidak ada larangan atau halangan secara hukum yang dapat menghalangi untuk menikah.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan dinyatakan telah terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam, sesuai yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 14, 19, dan pasal 20 ayat (2), serta pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu telah terbukti pula ketika menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahrom, serta tidak ada larangan atau halangan secara syariat Islam dan hukum yang berlaku yang dapat menghalangi untuk menikah, sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang tertera dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV, hal 254, yang berbunyi ;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحتها وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
Artinya ; “ *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa pernyataan atau pengakuan seorang wanita yang telah baligh dan berakal tentang adanya pernikahan terhadap dirinya dapatlah diterima, sebagaimana dalil yang tertera dalam Kitab Tuhfah IV : 133, yang berbunyi ;

و يقبل اقرارالبالغه العاقلة بالنكاح
Artinya ; “ *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah aqil-baligh*”.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana pengumuman nomor 303/Pdt. P/2012/PA Tgr., tertanggal 23 April 2012, sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, sebagaimana tersebut dalam Buku II, dimana sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau dirugikan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon mengenai permohonan isbat nikah dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf



(e) Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah terbukti secara sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1985, di Desa Tabae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, oleh Sofiani, S.Ag, ketua majelis, serta Aslamiah, S.Ag, M.H dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H, masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi Abu Bakar, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Sofiani, S.Ag

Aslamiah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H

Abu Bakar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara ;

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 240.000,00 |
| - Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
JUMLAH	Rp 331.000,00

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tenggara
Panitera,

Drs. Asrie, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id